

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelayanan Hak Tanggungan dilakukan secara elektronik yang diatur dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Hak Tanggungan Elektronik secara nasional wajib diberlakukan mulai tanggal 8 Juli 2020 dan Kantor Pertanahan Kota Metro telah memberlakukan ini lebih awal yaitu sejak tanggal 3 April 2020. yang dapat menggunakan layanan sistem Hak Tanggungan Elektronik yaitu: Perseorangan/Badan Hukum selaku kreditor dan PPAT atau pihak lain yang ditentukan oleh Kementerian. Pelaksanaan layanan HT-el dapat dilakukan melalui aplikasi mitra kerja PPAT yang diverifikasi oleh Kantor Pertanahan sesuai dengan wilayah kerja PPAT. Persyaratan untuk pendaftaran hak tanggungan secara elektronik berupa: Sertipikat asli hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi objek Hak Tanggungan APHT Salinan SKMHT (opsional), Fotocopy Perjanjian Kredit, Fotocopy Identitas Debitur dan warkah pendukung lainnya yang kemudian discan dalam format pdf dengan ukuran setiap filenya tidak melebihi 5 MB. Hasil Pelayanan HT-el disahkan dengan Tanda Tangan Elektronik oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang diberi kewenangan, untuk menjaga keutuhan dan keautentikan Dokumen Elektronik. Penerbitan Sertipikat HT-el dilakukan pada hari ke-7 (tujuh) setelah permohonan Pelayanan HT-el terkonfirmasi Sistem HT-el.
2. Pelaksanaan Layanan HT-el terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung pelaksanaan layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kota Metro adalah meningkatkan kualitas data elektronik, komitmen pengguna Layanan (mitra kerja ATR/BPN) dalam menjamin kebenaran data yang diunggah pada sistem, kegiatan sosialisasi yang berkualitas dan koordinasi antara pengguna layanan dengan petugas layanan. Adapun faktor penghambat pelaksanaan layanan HT-el adalah sarana dan prasarana yang tergolong sudah lengkap namun berfungsi kurang maksimal seperti jaringan internet yang tidak stabil saat jam operasional kantor, gangguan sistem yang mengakibatkan website tidak dapat diakses, proses scan dokumen membutuhkan waktu yang lama karena harus presisi sehingga mudah terbaca.

B. Saran

1. Proses pendaftaran akta pembebanan hak tanggungan yaitu sebaiknya sebelum penandatanganan APHT, PPAT terlebih dahulu melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftarkan hak tanggungan. Pengecekan kelengkapan dokumen tersebut bermaksud untuk menghindari hal-hal yang dapat menghambat proses pendaftaran akta pembebanan hak tanggungan, sehingga dalam hal ini para staff dapat meminta kepada para pihak untuk segera melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Demi kepastian hukum serta agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan,
2. Kantor Pertanahan Kota Metro untuk selalu melakukan monitoring atau peninjauan dan pada sistem HT-el dengan cara setiap hari mengakses sistem HT-el untuk melihat permohonan pendaftaran HT-el. Monitoring yang rutin dilakukan oleh petugas dan Melakukan upgrade sistem HT-el dengan menambah beberapa fitur maupun tool pada aplikasi layanan HT-el. Penambahan fitur ataupun tool seperti menambah pilihan peringkat dan adanya verifikasi langsung terhadap dokumen apabila ada kesalahan misalnya adanya notifikasi keterangan kesalahan yang dilakukan.